

**SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
DAN ASAS KEPENTINGAN UMUM**

(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan)




**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2016**

TESIS

SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA KESEHATAN DAN ASAS KEPENTINGAN UMUM

(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.)



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : SUSANA EKARIANTLI RENATHE

Nim : 13.93.0068

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada hari / tanggal : Rabu, 04 Mei 2016

Susunan Dewan Pengaji

Dosen Pengaji:

1. Prof. Dr. Wila Chandrawila S, SH,CN
2. Dr. Tammy J. Siarif, SH., MH.Kes
3. Joni Minulyo, SH., M.Hum

Suryadi

Yay

MF

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Rabu, 04 Mei 2016

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

Ketua Program Studi
Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Allah Yang Maha Kuasa dan penuh Kasih, karena atas karunia dan penyertaanNya, penulis dapat selesaikan dengan judul: “**SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA KESEHATAN DAN ASAS KEPENTINGAN UMUM**”.

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Namun penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc., sebagai Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
2. Thomas Budi Santoso, M.Si., Ed.D, sebagai Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., C.N. sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang.
4. Dr. Endang Wahyati, SH., MH., sebagai sekretaris program Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang.
5. Prof. Dr. Willa Chandrawila S, SH. sebagai pembimbing dalam penulisan tesis ini yang banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam tesis ini.
6. Dr. Tammy J. Siarif, dr., S.H., M.H.Kes., sebagai dosen penguji yang penulis dalam penyusunan Tesis ini.

7. Bapak Joni Minulyo, S.H., M.H., sebagai dosen penguji penulis dalam Tesis ini.
8. Ibu CH. Tien Popang, SS.T, M.Kes sebagai Kaprodi Kebidanan Nabire
9. Teman-teman angkatan XI yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
10. Mbak Sinta dan Alm. Mbak Popi, untuk segala bantuannya kepada penulis selama pendidikan di Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang.
11. Mama yang selalu memberikan Support dan doanya serta adik-adik terkasih, saudara Ketty Miziro terimakasih tak terhingga penulis haturkan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari yang diharapkan dalam menyusun tesis ini, harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Kasih dan Rahmat Tuhan senantiasa melimpah kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini, Amin.

Bandung, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Halaman Pernyataan	ix
Abstrak	x
Abstract	xi
BAB I	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Tehnik Pengumpulan Data	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II	
A. Pengantar	17
B. Aspek Hukum Kesehatan	18
1. Pengertian Kesehatan	18
2. Asas dan Tujuan Kesehatan	19
3. Hak dan Kewajiban	21
a. Hak	21
b. Kewajiban	24

C. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan	28
1. Pengertian Surat Tanda Registrasi	28
2. Pengaturan tentang Tenaga Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	29
a. Pengertian Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	30
b. Kualifikasi dan Perijinan Tenaga Kesehatan	35
3. Registrasi Tenaga Kesehatan.....	42
D. Penutup	53

BAB III

A. Pengantar	57
B. Hukum, Asas, dan Asas Hukum	59
1. Pengertian Hukum	59
2. Asas	62
3. Asas Hukum	64
C. Asas Kepentingan Umum	68
1. Pengertian Kepentingan Umum	68
2. Asas Kepentingan Umum	69
3. Asas Kepastian Hukum, Asas Perlindungan Hukum dan Asas Manfaat.....	75
a. Asas Kepastian Hukum	76
b. Asas Perlindungan Hukum	80
c. Asas Manfaat	82
4. Asas Kepastian Hukum Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Perlindungan Hukum dan Asas Manfaat	84
a. Asas Kepentingan Umum Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum	84
b. Asas Kepentingan Umum Dikaitkan Dengan Asas Perlindungan Hukum	85

c. Asas Kepentingan Umum Dikaitkan Dengan Asas Manfaat	87
D. Penutup	87
BAB IV	
A. Pengantar	90
B. Unsur-Unsur Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan	93
C. Unsur-Unsur Asas Kepentingan Umum	98
D. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Dikaitkan Dengan Asas Kepentingan Umum	105
E. Penutup.....	111
BAB V	
A. Kesimpulan	115
B. Saran	119
Daftar Pustaka	121
Lampiran	

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047/SK.Rek/X/2003
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : Pernyataan Keaslian

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/tugas akhir/tesis*) yang berjudul:

SURAT TANDA REGISTRASI DAN ASAS KEPENTINGAN UMUM

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/tugas akhir/tesis *) ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil **plagiasi**, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(SUSANA EKARIANTLI RENATHE)

NIM: 11.93.0023

ABSTRAK

Tenaga kesehatan adalah sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesehatan, yang pekerjaannya dikategorikan sebagai profesi, yakni pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan pendidikan formal tertentu, yang mensyaratkan adanya registrasi dan Pemerintah mengatur pemberian Surat Tanda Registrasi melalui ketentuan perundang-undangan, demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan. Asas kepentingan umum adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, harus memperiotaskan kepentingan masyarakat luas yang didukung oleh asas-asas kepastian hukum, perlindungan hukum dan manfaat. Timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan menyebabkan dipenuhinya Asas Kepentingan Umum?

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan metode pendekatannya adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, sehingga jenis dari Metode Penelitian Deskriptif yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, yakni hanya diperlukan Data Sekunder yang berupa Bahan Pustaka, yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertiier.

Registrasi Tenaga Kesehatan merupakan kewajiban setiap Tenaga Kesehatan, yang berdasarkan kompetensinya dan kualifikasinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, untuk bertugas dan bertanggung jawab secara profesional, yang dilakukan melalui Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Ketentuan itu mengatur antara lain tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi; bentuk, tugas dan kewenangan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia; perpanjangan STR dengan syarat dan ketentuan yang berlaku; pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan yang dilakukan secara terpadu; Ketentuan ini khusus untuk tenaga non medis.

Asas kepentingan umum adalah asas yang berkaitan erat dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum yaitu asas yang menghendaki agar Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat luas yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum rakyat banyak, dan pembangunan. Asas kepentingan umum ini didukung oleh asas kepastian hukum yang berupa pengaturan di dalam perundang-undangan; asas perlindungan hukum yang menjadi dasar bagi perwujudan nilai-nilai keamanan dan ketertiban dengan pembinaan dan pengawasan; serta asas kemanfaatan yang menyangkut pemenuhan untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan adalah bentuk formal dari pengakuan kompetensi dan kualitas dari Tenaga Kesehatan non medis, untuk melaksanakan profesi secara aman, tertib dan bertanggung jawab; asas kepentingan umum adalah asas yang mementingkan kepentingan masyarakat umum, melalui pengaturan perundang-undangan sebagai perwujudan dari asas kepastian hukum, asas perlindungan hukum dan asas kemanfaatan; jawaban sementara berupa hipotesis kerja: jika ditentukan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan, maka dipenuhi Asas Kepentingan Umum.

Kata Kunci: Tenaga Kesehatan, Registrasi, Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Asas Kepentingan Umum, Asas Kepastian Hukum, Asas Perlindungan Hukum, Asas Manfaat.

ABSTRACT

Health workers are human resources who work in the field of health, whose work is categorized as a profession, the work done by formal education specific, which requires the registration and the Government for the granting Certificate of Registration with the statutory provisions, in order to improve the quality of health care carried out by the Health Workers. The principle of public interest is one of the principles in the implementation of good governance (good governance), which in governance, should give priority public interest which is supported by the principles of legal certainty, legal protection and legal benefits. The question arises: whether the provisions of the Registration Certificate of Health Workers cause the fulfillment of Principle in the Public Interest?

This study uses the Research Methods Descriptive method approach is to Research Methods normative juridical, so that kind of Methods Descriptive used is literature study, which is only required secondary data in the form of Literature, which consists of Legal Materials Primer, Legal Materials Secondary and Materials Law tertiary.

Health Workers Registration is incumbent upon every Medicals, which is based on the competence and qualifications are given the authority to carry out the health service, for duties and responsibilities in a professional manner, which is done through the Assembly Health Manpower Indonesia. The provision was set up, among others, about the conditions that must be met; the form, duties and authority of the Assembly Health Manpower Indonesia; extension of the Registration Certificate with terms and conditions applicable; guidance and supervision of health personnel conducted in an integrated manner; This provision specifically for non-medical personnel.

The principle of public interest is a principle that is closely related principles in the public interest, namely the principle that calls for the Government in the execution of their duties always put the people's interests are the interests that covers all aspects of people's lives concerning the interests of the nation and the state, public services the people at large, and development , The principle of public interest is supported by the principle of legal certainty that the form of the settings in the legislation; the principle of legal protection which is the basis for the realization of the values of security and order with the guidance and supervision; as well as the principle of expediency regarding fulfillment to give happiness as possible for as many citizens.

Registration Certificate of Health Workers is a formal form of recognition of the competence and quality of non-medical health personnel, to carry out their profession safely, orderly and responsible; the principle of public interest is a principle that is concerned with the interests of the general public, through legislation setting as the embodiment of the principle of legal certainty, the principle of legal protection and the principle of expediency; temporary answer in the form of a working hypothesis: if the specified Certificate of Registration Health Workers, the Public Interest Principle fulfilled.

Keywords: Health Workers, Registration, Certificate of Registration of Health Workers, Assembly Health Manpower Indonesia, Principle of Public Interest, Principle of Rule of Law, Legal Protection Principles, Principle Benefits.